



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR: 07.1 /KEP TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR: 02/KEP TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. Bahwa menindaklanjuti nota dinas Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 22.1/ND-TP3.MU/VI/2021 Perihal Perubahan Surat Keputusan (SK) Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 serta dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0508 / K.BAWASLU / HK.01.01 / IX /2017 tentang Pemberhertian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 2. Nota dinas Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 22.1/ND-TP3.MU/VI/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Perihal Perubahan Surat Keputusan (SK) Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Lampiran Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 02/KEP TAHUN 2020 Tanggal 2 Maret 2020 dengan mengubah nama yang tersebut dalam angka 7 lajur 2 sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, mengubah nama-nama Petugas Pelayanan Informasi yang tersebut dalam angka 8 sampai dengan angka 16 lajur 2 serta mengubah jabatan yang tersebut dalam angka 8 sampai dengan angka 16 lajur 3 sebagai Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Hal-hal lain sehubungan dengan tugas, tanggungjawab serta pembiayaan sebagaimana diatur dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 02/KEP TAHUN 2020 Tanggal 2 Maret 2020 Tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 18 Juni 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**
KETUA,



Muksin Amrin, S.H., M.H

Tembusan disampaikan kepada,

- Yth :
1. Ketua Bawaslu R.I. di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu R.I. di Jakarta;
 3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 4. yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya;
 5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
 NOMOR : 07.1 /KEP TAHUN 2021
 TANGGAL : 18 Juni 2021

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muksin Amrin, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pembina PPID
2.	Dr. Fahrul Abd. Muid, M.A.	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Tim Pertimbangan PPID
3.	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.		
4.	Aslan Hasan, S.H., M.H.		
5.	Ikbal Ali, S.P.		
6.	Drs. Irwan M. Saleh, ME	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Atasan PPID
7.	Drs. Ridwan Umnilo, M.Si.	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	PPID
8.	Firdja, S.E.	Koordinator Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Asril, S.T.P., M.Ec., Dev.	Koordinator Pengawasan, Akreditasi Pemantau dan Data dan Informasi	
10.	Muhammad Hanif, S.Kom.	Staf	
11.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Staf	
12.	Lenni Gusnaini Simbolon, S.H.	Staf	
13.	Deny Sanjaya, S.E.	Staf	
14.	Harry Adma Wijaya, S.E.	Staf	
15.	Yenny Sofyan, S.Kom.	Staf	
16.	Fahmi Djamaluddin, S.T.	Staf	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI MALUKU UTARA



Muksin Amrin, S.H., M.H.